

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (5) 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Junto Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa "Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD, maka sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6322);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
- 3. Gubernur adalah Gubenur Bengkulu.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
- Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
- 7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp2.977.388.138.599,-, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp2.897.375.109.971,-
- b. Belanja Daerah Rp2.977.388.138.599,-,

(Defisit)/Surplus

(80.013.028.628)

- c. Pembiayaan Daerah
 - 1. Penerimaan Rp80.013.028.628,-
 - 2. Pengeluaran Rp

Pembiayaan Netto

Rp80.013.028.628,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp0,-

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.897.375.109.971 (dua trilyun delapan ratus sembilan puluh tujuh milyar tig ratus tujuh puluh lima juta serratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp967.957.037.971,- (sembilan ratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp787.761.103.931,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.795.000.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.400.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp156.000.934.040,- (seratus lima puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah).

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.928.302.072.000,- (satu trilyun sembilan ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yaitu Pendapatan transfer pemerintah pusat.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.928.302.072.000,- (satu trilyun sembilan ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.116.000.000,- (satu milyar seratus enam belas juta rupiah), yaitu Pendapatan Hibah
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.116.000.000,- (satu milyar seratus enam belas juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.977.388.138.599,- (dua trilyun sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta serratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.043.437.917.981,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.195.685.115.285,-
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp795.734.649.196,-
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.775.653.500,-
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.242.500.000,-

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp544.306.197.799,- (lima ratus empat puluh empat milyar tiga ratus enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b.Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,-
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Rp202.320.828.970,-
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.736.445.893,-
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp181.871.362.936,-
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.377.560.000,-

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 379.644.022.819,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 379.644.022.819,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,-

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp80.013.028.628,- (delapan puluh milyar tiga belas juta dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp80.013.028.628,- (delapan puluh milyar tiga belas juta dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 14

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.013.028.628,- (delapan puluh milyar tiga belas juta dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah.

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp80.013.028.628),- (minus delapan puluh milyar tiga belas juta dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp80.013.028.628,- (delapan puluh milyar tiga belas juta dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 17

	rusur r
1. Lampiran I	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
	Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
	Pembiayaan;
2. Lampiran II	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
	Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
	Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
	Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan
	Pembiayaan;
4. Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
	Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil
	dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
	Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
	Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
	Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
	Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
	Jabatan;
11. Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
	Lainnya;
13. Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
	Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya
	Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali
	Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Gubernur Bengkulu menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 30 Desember 2012

GUBERNUR BENGKULU

MAMERICA

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 30 Desember 2012

EKRETARIS BAERAH PROVINSI BENGKULU

HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (7-318/2022).

http://jdih.bengkuluprov.go.id